

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang telah diuraikan sebelumnya pada bab IV, maka penulis dapat simpulkan mengenai peranan pengendalian internal dalam sistem pemberian kredit di koperasi Karyawan Karya Sejahtera adalah sebagai berikut:

1. Peranan pengendalian internal yang ada pada Koperasi Karyawan Karya Sejahtera masuk ke dalam kriteria Baik dengan skor 53.
2. Pemberian Kredit yang ada pada Koperasi Karyawan Karya Sejahtera masuk kedalam kriteria Cukup Baik dengan nilai skor 949.
3. Terdapat hubungan yang tinggi antara pengendalian internal dengan sistem pemberian kredit di Koperasi Karyawan Karya Sejahtera. Hal tersebut ditunjukkan dengan 86,6% sistem pengendalian kredit dijelaskan oleh pengendalian internal, sisanya 13,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar pengendalian internal.

5.2. Saran

Dari simpulan yang telah diperoleh, maka dapat di berikan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Saran Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu koperasi pada umumnya serta khususnya bidang akuntansi

dalam pelaksanaan pengendalian internal dan sistem pemberian kredit.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya, dan dapat menambah literatur pada bidang koperasi khususnya pada koperasi dalam bidang akuntansi.
- c. Bagi IKOPIN, yaitu penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pembendaharaan referensi jurnal skripsi yang berkaitan dengan pengendalian internal dan sistem pemberian kredit.

2) Kegunaan Praktis

Perdasarkan hasil penelitian sebaiknya pengendalian internal dapat lebih dikembangkan lagi terkait dengan faktor-faktor tanggung jawab, kewenangan, penyajian laporan dan proses penilaian terhadap kualitas sistem internal, yang diharapkan dapat meningkatkan kepengurusan internal koperasi, selain itu juga diharapkan dapat mempengaruhi pelayanan pada pemberian kredit kepada anggota koperasi, karena berdasarkan hasil pengujian pemberian kredit masih masuk kedalam kriteria cukup dalam hal Pengajuan, Penilaian Kelayakan, Keputusan, dan Perjanjian.